BAB II

RAHN, *QARD*, DAN *IJARAH* MENURUT EMPAT MADZHAB

A. *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Secara etimologi *rahn* berarti الثُّبُوتُ وَالدَّوَامُ yang berarti tetap dan kekal.[1] Akad *rahn* dalam istilah hukum positif disebut barang jaminan[2], atau agunan, dan rungguhan.[3] Sedangkan arti dari *rahn* secara terminologi syara adalah:

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقٍّ يُمْكِنُ اِسْتِفَاؤُهُ مِنْهُ

Artinya: "*Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut*"[4]

Selain pengertian rahn di atas, para ulama fiqh dan ahli hukum Islam juga berbeda pendapat dalam mengemukakan arti dari *rahn*. Para ulama dan ahli hukum Islam yang berusaha mendefinisikan *rahn* antara lain adalah :

---

[1] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 159
[2] Wahbah al-Juhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid VI, cet. Ke-8, (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mu'assim, 2005), 4207
[3] Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 250
[4] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut ulama Syafi'iyah:

جَعْلُ عين وثيقة بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِهِ

"Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang"[5]

b. Menurut ulama Hanabilah:

المَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيْقَةً بِالدَّيْنِ لِيَسْتَوْفِي مِنْ ثَمَنِهِ اِنْ تَعَذَّرَ اِسْتِفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ

"Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi jaminan".[6]

c. Menurut ulama Malikiyah:

شَيْئٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوَثُّقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لازم

"Sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)"[7]

d. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas utang/pinjaman yang diterimanya.[8]

e. Menurut Sayyid Sabiq, *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang.[9]

---

[5] Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1978), 121
[6] *Ibid.*,122
[7] Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, 4208
[8] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128
[9] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid III, (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971), 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji penyusun buku Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a, berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.[10]

g. Menurut Masjfuq Zuhdi *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.[11]

h. Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* memberikan pengertian bahwa *rahn* adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.[12]

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh orang yang berhutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

---

[10] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 463
[11] Masjfuq Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, cet. Ke-1, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), 163
[12] Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 206

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi landasan *rahn* antara lain al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama, fatwa MUI, yang akan diuraikan sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

Dasar yang digunakan untuk membangun konsep *rahn* terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:[13]

وَاِنْكُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبً فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ. فَإِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَنَتَهُ

Artinya: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.* (QS. Al-Baqarah:283)

b. Hadis Nabi Muhammad SAW.

Hadis Nabi Muhammad SAW. yang dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai (rahn) adalah: [14]

عَنْ عَائشة قالت: إِشْتَرَى رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *"Dari 'Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah SAW. membeli makanan dari seseorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.*(HR. Bukhari dan Muslim).

---

[13] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjamahan*, (Jakarta: PT. TAHAZED, 2010), 60

[14] Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *Matan al-Bukhary,* Jilid II, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th),55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma' Ulama

Jumhur ulama sepakat bahwa gadai (*rahn*) adalah dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai.[15] Firman Allah *farihaanun Maqbuudhah* pada ayat di atas adalah *irsyad* (anjuran baik) saja kepada orang beriman, sebab pada lanjutan ayat tersebut dinyatakan "akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.[16]

d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi acuan atau landasan bagi status hukum gadai (rahn) antara lain adalah:

1) Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*
2) Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas
3) Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Ijarah.*

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Dari pengertian rahn di atas, rahn adalah salah satu bentuk transaksi dalam muamalah yang melibatkan kedua belah pihak sebagai subjek (pelakunya) dan barang yang dijadikan jaminan sebagai objeknya, olah sebab

---

[15] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 161
[16] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 266

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, akad rahn dianggap sah dan telah terjadi jika rukun dan syaratnya terpenuhi, karena rukun merupakan salah satu faktor yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat adalah suatu faktor yang harus dipenuhi dalam perbuatan.

Adapun rukun dalam perjanjian *rahn* adalah sebagai berikut:[17]

a. Orang yang menyerahkan barang gadai (rahin) dan orang yang menerima barang gadai (*murtahin*).

   Dalam sebuah akad harus ada dua belah pihak yang saling bersepakat atas suatu perjanjian yang mereka lakukan. Dalam akad rahn kedua belah pihak tersebut adalah orang yang menyerahkan barang gadai dan orang yang menerima barang gadai.

b. Barang yang digadaikan (*marhun*).

   Dalam akad gadai faktor yang harus dipenuhi adalah barang gadai (marhun). Tanpa barang gadai maka akad rahn tidak bisa dilanjutkan.

c. Hutang (*marhun bih*)

   Rahn terjadi karena hutang. Jadi terdapat timbal balik dalam transaksi rahn. Rahin mendapatkan pinjaman dan murtahin mendapatkan barang sebagai jaminan hutang.

---

[17] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, alih bahasa Muhammad Zuhri, dkk, (Semarang: As-Syifa', 1994), 259

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sighat akad (ijab qabul)

Ijab qabul sangat penting dalam suatu akad karena tanpa ijab qabul suatu akad *rahn.*

Ulama Hanafyah, berpendapat bahwa rukun *rahn* (gadai) itu hanya *ijab* (pernyataan penyerahan barang sebagai jaminan/agunan oleh pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi dan menerima barang jaminan/agunan). Disamping itu, menurut mereka untuk kesempurnaan akad rahn, diperlukan *al-Qabd* (penguasa barang) oleh pemberi hutang.[18]

Dan yang menjadi syarat sahnya akad *rahn* dalah sebagai berikut:

a. Untuk aqid haruslah orang yang baligh, berakal sehat, tidak dalam pengampuan atau perwalian. Tetapi menurut Hanafiyah anak kecil mumayiz yang mengetahui makna muamalah, maka gadainya sah. Karena itu balig bukan syarat sahnya gadai.[19]
b. Untuk barang gadai syarat sahnya adalah barang gadai tersebut bernilai atau dapat diperjualbelikan, milik *rahin* sendiri, dalam kekuasaan murtahin, tidak najis dan halal, sesuatu yang jelas (misalnya buah yang belum siap dipetik, janin yang ada dalam kandungan), berupa barang bukan berupa manfaat.

---

[18] Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj,* 121
[19] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, 269

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Berkenaan dengan hutang (marhun bih) syarat sahnya adalah harus pasti dan jelas baik jumlahnya sifat dan dzatnya.

d. Berkenaan bengan akad syarat sahnya adalah tidak mengandung syarat tertentu karena dapat membatalkan akad tersebut.[20]

4. Berakhirnya Akad *Rahn*

Menurut hukum selama jika jatuh tempo membayar hutang, maka pemilik barang gadai wajib menebus atau melunasi hutang tersebut. Dan pihak murtahin wajib menyerahkan barang yang dijaminkan kepada rahin denga segera. Sedangkan kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa bila waktu pembayaran telah tiba kedua belah pihak boleh membuat syarat penjualan barang gadai tersebut, dan penerima gadai berhak melakukannya.

Apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, jika rahin tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang gadai tersebut boleh dijual untuk melunasi hutangnya tersebut. Jika pemilik barang tidak rela barangnya tersebut dijual, maka hakim dapat memaksanya untuk melunasi hutangnya tersebut atau dengan cara menjual barang yang telah digadaikannya tersebut.

Dan jika penjualan barang gadai telah cukup untuk melunasi hutang dan terdapat sisa atau kelebihan hasil penjualan maka harus diserahkan kepada pemiliknya, tetapi jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk menutupi hutangnya maka rahin harus menanggung hutangnya sampai terbayar lunas. Barang gadai merupakan suatu amanat yang ada di tangan

[20] Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid,* (Beirut: Dar al-Fiqr, 1978), 268

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemegang gadai, ia tidak berkewajiban meminta ganti, kecuali jika melewati batas waktu.

Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i akad rahn dianggap berakhir apabila:

a. Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya (rahin) dengan ikhtiar, maka akad rahn menjadi batal.
b. Rahin melunasi semua hutangnya.
c. Waktu pelunasan yang telah disepakati telah jatuh tempo.

Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa akad rahn dipandang habis (berakhir) dengan beberapa cara sebagai berikut:[21]

a. Barang jaminan sudah diserahkan kepada pemiliknya
b. Dipaksa menjual jaminan tersebut
c. Rahin melunasi semua hutangnya
d. Pembatalan rahn dari pihak murtahin
e. Pembebasan hutang
f. Rahin meninggal dunia
g. Barang jaminan tersebut rusak
h. Barang jaminan tersebut dijadikan hibah, hadiah, atau sedekah.

[21] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Qard*

1. Pengertian *Qard*

Secara etimologi, qard berarti potongan. Sedangkan pengertian secara terminologi *qard* berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.[22] Selain pengertian di atas, para ulama fiqih juga mengemukakan pendapatnya tentang makna dari *qard.* Pendapat para ulama fiqih tersebut antara lain adalah:

a. Ulama Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa *qard* adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya.[23]

b. Ulama Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa *qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengna harta yang sama.[24]

c. Ulama Syafi'iyah. Mareka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *qard* adalah menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama.[25]

d. Ulama Hanabilah. Menurut pendapat mereka *qard* berarti menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai gantinya.

---

[22] Ahmad Asy-Syarbasi, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami,* (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987), 163
[23] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, 286
[24] *Ibid.*, 287
[25] *Ibid.*, 288

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Qard*

Hukum daripada *qard* adalah sunnah bagi *muqrid* (kreditur/pemberi pinjaman). Landasan syara' yang membolehkan adanya *qard* antara lain adalah:

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا لَّذِى يُقْرِضُ اللهَ قَرضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ اَجْرٌ كَرِيْمٌ

Artinya: "*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*"(QS. Al-Hadid: 11).[26]

b. As-Sunnah

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م. مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ اللهُ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ اَخِيْهِ

(اخرجه مسلم)

Artinya: "*Abu Hurairah berkata,: "Rasulullah SAW. telah bersabda, Barang siapa melepaskan dari seoang muslim satu kesusahan dari kesusahan-keseusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya*"(HR. Muslim).[27]

---

[26] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 902

[27] Imam Muslim Bin Hajaj Al-Qusairi Annaysabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Alamil Kutub tt),128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Tidak ada seorang pun yang mempunyai segala sesuatu yang dibutuhkan. Sehingga pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Islam adalah agama yang memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan umatnya.[28]

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Seperti halnya *Rahn* dan *Ijarah*, di dalam *qard* pun terdapat suatu rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar akad tersebut menjadi sah. Adapun rukun *qard* adalah sebagai berikut:

a. *Muqrid* (kreditur/pemberi pinjaman).
b. *Muqtarid* (debitur/peminjam).
c. *Qarad* (harta yang dibayarkan).
d. Sigat (ijab qabul)

Sedangkan untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad perjanjian *qard* adalah:

a. Besarnya *qard* (pinjaman) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.

[28] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Qard* berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi, pinjaman tidak sah apabila dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

4. Barang yang sah dijadikan *qard*

Pada pembahasan ini, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *Qard* dipandang sah pada harta misil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan dalam bentuk nilai. Diantaranya adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitung. *Qard* selain yang telah dijelaskan tersebut di atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan *Qard* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar ataupun yang ditimbang, seperti emas, perak, atau yang bersifat nilai seperti barang dagangan, hewan.

Sedangkan Jumhur ulama membolehkan *qard* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang qaradh manfaat, misalnya pada hari ini seseorang mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya.[29]

5. Berakhirnya Akad *Qard*

Akad *qard* berakhir apabila *qard* yang ada pada *muqtarid* (debitur/peminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid*

[29] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kreditur/pemberi pinjaman) pada jatuh tempo waktu pengembalian yang telah disepakati atau sebelumnya. Jika *muqtarid* meninggal dunia maka *qaradh* yang belum dilunasi akan menjadi tanggungan ahli waris yang mempunyai kewajiban dalam pengembaliannya.

C. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Menurut etimologi, kata *ijarah* berarti menjual manfaat. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan manusia. Seperti halnya sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa.

Ijarah secara umum adalah kepemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai imbalan (kompensasai).

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan kepindahan kepemilikan barang itu sendiri, jadi *ijarah* atau sewa menurut Syafi'i Antonio adalah suatu perjanjian sewa barang (uang) yang mana dalam masa tunggu penyewa mendapatkan imbalan.

Secara terminologi, ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih. Diantaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.

b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* dengan akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu"[30]

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan "Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti"[31]

Dari sekian banyak definisi yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan penggunaannya.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum atas rujukan *ijarah* adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu:

a. Dalam Al-Quran, surat Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: *"Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya"*[32]

---

[30] Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, 332
[31] Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Jilid V, (Ar-Riyadh: Maktabah ar-Royadh al Haditsah, tt), 398
[32] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 946

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dalam surat Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاَبَتِ إِسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ من اسْتَعْجَرْتَ القَوِيُّ الاَمِينُ

Artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya*".

b. Dalam riwayat hadits juga disebutkan:

عن عائسة قالت: إِسْتَعْجَرَ رسول الله ص.م. وابو بكر رَجُلاً من بنى الديل هَادِياً خرَّيتً وهو على دِيْنِ كُفَّار قريشٍ فَدَفعاَ اليه رَاحِلتَيهِمَا و واعَدَاهُ غَارَ ثور بَعْدَ ثَلاَثِ ليالٍ اليه رَاحِلتَيهِمَا (اخرجه البخارى)

Artinya: *"Dari 'Aisyah berkata Rasulullah Saw dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani Ad-Dil, sedang orang tersebut memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasul dan Abu Bakar memberikan kendaraan kepada orang tersebut, dan mereka (berdua) berjanji kepada orang itu untuk bertemu di gua Tsur, sesudah berpisah tiga malam dengan membawa kendaraan Nabi Saw. dan Abu Bakar"* (HR. Bukhari)[33]

c. Dasar ijma'

Mengenai disyariatkannya *ijarah*, semua ulama sepakat membolehkannya tak seorang pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat akan tetapi oleh jumhur ulama pandangan itu ganjil dan dipandang tidak ada.[34]

---

[33] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid III*, terj: Ahmad Sunarto dkk (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 130

[34] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Dalam sebuah akad atau perjanjian ini akan menjadi sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari akad tersebut. Adapun menurut jumhur ulama', rukun *ijarah* ada 4 yaitu:

a. Aqid (oarang yang berakad).
b. Sigat akad.
c. *Ujrah* (upah).
d. Manfaat.[35]

Selain rukun yang harus dipenuhi dalam akad *ijarah* belum dianggap sah apabila syarat-syaratnya belum terpenuhi, karena rukun dan syarat merupakan dua faktor yang saling berkaitan dan harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang hendak berakad (mengadakan perjanjian). Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *ijarah* antara lain adalah:

a. Untuk kedua pihak yang berakad, disyaratkan telah baligh dan berakal.
b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untukmelakukan akad *ijarah*, apabila salah satu di antaranya terpaksa melakukan akad tersebut, maka akad itu dianggap tidak sah.
c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui agar tidak muncul perselisihan, kejelasan manfaat itu dapat dijelaskan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, lama manfaatnya (waktu sewa).

[35] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Obyek *ijarah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat serta dihalalkan secara syara'.

e. Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misal: menyewa orang untuk melaksanakan shalat.

f. Obyek *ijarah* merupakan suatu yang disewakan (diambil manfaatnya).

g. Upah atau sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.

h. Upah yang tidak sejenis dengan manfaatnya diperbolehkan.[36]

4. Sifat *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya, syarat *ijarah* dibagi dua oleh para ulama' fiqih antara lain adalah sebagai berikut:

a. Bersifat pekerjaan seperti pembantu rumah tangga, pegawai kantor, buruh bangunan, dan lain-lain.

b. Bersifat manfaat seperti halnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, dan lain-lain.

Sedangkan sifat dan akad *ijarah* menurut pandangan ulama fiqhiyah ada perbedaan pendapat apakah akad *ijarah* tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak .

a. Menurut ulama Hanafiyah bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat tetapi boleh dibatalkan secara sepihak jika ada udzur dari salah satu pihak, misalnya: meninggal dunia atau cacat hukum.

[36] Harun Nasroen, *Fiqih Muamalah*, 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sedangkan menurut jumhur ulama bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, kecuali ada cacat barang atau barang tidak bisa dimanfaatkan.

5. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila:[37]

a. Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* dipandang habis jika salah seorang yang melakukan akad meninggal, sedangkan ahli waris tidak wajib untuk meneruskannya. Sedangkan menurut jumhur ulama, *ijarah* tersebut tidak batal, tetapi akan diwariskan kepada ahli wari.

b. Terjadi pembatalan akad.

c. Wafatnya salah satu orang yang berakad.[38]

d. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi terdapat pendapat ulama yang lain bahwa jika terjadi kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijarah* tetapi harus diganti selagi masih bisa diganti.

---

[37] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 137

[38] Imam al-Kasani, *al-Bada'ul ash-Shana'iu,* Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fiqr, t.t), 208

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id